



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2011/PA.Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksinya.

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Eksepsi :

Bahwa sebelum memberi jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu termohon telah mengajukan eksepsi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dalil bahwa termohon bertempat tinggal di Kabupaten Maros, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa di Pengadilan Agama Maros.

Bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkejene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 5 Juli 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 5 Juli 2011 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2011/PA.Pkj. pemohon telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2010 di Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 34/06/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.
2. Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep dengan rukun dan damai selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu terjadi perpisahan tempat tinggal.
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak I, umur 8 bulan, anak tersebut tinggal bersama termohon di Kabupaten Maros.
4. Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah :
 - a. Sebelum pernikahan dilaksanakan, termohon membohongi pemohon serta keluarga pemohon, karena termohon mengaku sebagai karyawan salah satu Bank swasta di Makassar.
 - b. Pada bulan April 2011, pemohon didatangi oleh salah seorang relasi termohon dengan maksud menagih pemohon sehingga pemohon menyuruh termohon untuk menemui relasinya, namun termohon berkeras hati tidak mau menemui relasinya tersebut, akhirnya pemohon bersama orang tua pemohon sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itupun masih ada tersisa utang termohon yang belum dilunasi, dan setelah itu pemohon mulai menelusuri jejak pekerjaan termohon, ternyata termohon bukan sebagai karyawan Bank.
 - c. Termohon telah beberapa kali tersangkut dengan utang piutang, dan persoalan utang piutang termohon semuanya dilimpahkan kepada pemohon untuk menyelesaikannya.
 - d. Setelah pemohon beberapa kali menyelesaikan kasus



termohon, akhirnya rumah tangga pemohon dan termohon mulai retak dan tidak harmonis lagi yang berlanjut dengan percekocokan dan pertengkaran, akhirnya termohon meninggalkan kediaman bersama.

e. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan kedua orang tua pemohon, dan termohon memilih meninggalkan kediaman bersama daripada tinggal mendengar nasehat pemohon dan nasehat orang tua pemohon.

5. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi dipertahakan karena percekocokan dan perselisihan hampir setiap hari terjadi, akhirnya termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon pada bulan Mei 2011 dengan membawa pakaian sehari-hari termohon bersama anaknya.

6. Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, pemohon telah berupaya untuk kembali rukun sambil menyelesaikan utang termohon kepada orang lain, namun termohon tidak bersedia dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon sehingga harapan untuk membina rumah tangga tidak mungkin lagi terwujud.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, lalu ketua majelis berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa upaya perdamaian diluar persidangan melalui mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Maya Gunarsih, S.H.I. pada tanggal 28 Juli 2011 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon juga dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya surat



permohonan pemohon dibacakan dan ternyata oleh pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa terhadap dalil- dalil permohonan pemohon, termohon kemudian mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa termohon menolak dan membantah secara tegas serta menyangkali seluruh dalil- dalil pemohon kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan termohon.
- Keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah akibat dari perbuatan pemohon yang selama ini mengabaikan dan tidak menghiraukan termohon.
- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak I, umur 8 bulan.
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Pangkep dan membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dalam keadaan rukun setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa termohon membohongi pemohon serta keluarga pemohon karena termohon mengaku sebagai karyawan salah satu Bank swasta di Makassar, padahal kenyataannya memang termohon adalah karyawan Bank Bukopin selama enam bulan dan setelah berhenti kemudian bekerja lagi di anak perusahaan Bank Mandiri, bahkan pemohon sendiri yang selalu mengantar atau membonceng termohon pergi kerja.
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa pada bulan April 2011, pemohon didatangi oleh salah seorang relasi termohon dengan maksud menagih pemohon sehingga pemohon menyuruh termohon untuk menemui relasinya, namun termohon berkeras hati tidak mau menemui relasinya tersebut, akhirnya pemohon bersama orang tua pemohon sepakat untuk memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itupun masih ada tersisa utang termohon yang belum dilunasi, dan setelah itu pemohon mulai menelusuri jejak pekerjaan termohon, kenyataannya termohon pada saat itu sedang sakit keras sehingga tidak bisa meladeni tamu tersebut, dan mengenai uang yang dibayarkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah uang milik termohon yang diambil oleh pemohon dari tabungan termohon.



- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan termohon telah beberapa kali tersangkut dengan utang piutang, dan persoalan utang piutang termohon semuanya dilimpahkan kepada pemohon untuk menyelesaikannya, kenyataannya justru pemohonlah yang meminjam Ringgit Emas seberat 33 gram milik kakak termohon pada tanggal 4 Mei 2010 dengan perjanjian bahwa pemohon bersedia mengembalikan ringgit emas tersebut dan pemohon juga membujuk termohon untuk meminjam BPKB mobil orang tua termohon kemudian digadaikan oleh pemohon dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa setelah pemohon beberapa kali menyelesaikan kasus termohon, akhirnya rumah tangga pemohon dan termohon mulai retak dan tidak harmonis lagi yang berlanjut dengan percekocokan dan pertengkaran, akhirnya termohon meninggalkan kediaman bersama, kenyataannya bahwa justru pemohon yang tidak menghargai termohon sebagaimana layaknya seorang istri dan pemohon mengatakan kalau termohon sudah tidak layak lagi tinggal di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan kedua orang tua pemohon, dan termohon memilih meninggalkan kediaman bersama daripada tinggal mendengar nasehat pemohon dan nasehat orang tua pemohon, karena pada waktu itu termohon disuruh oleh pemohon meminjam sertifikat orang tua termohon untuk dijadikan jaminan di Bank dengan nilai kredit yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun termohon tidak mau sehingga pemohon bersama orang tuanya menyuruh termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak bisa lagi dipertahankan karena percekocokan dan perselisihan hampir setiap hari terjadi, akhirnya termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon pada bulan Mei 2011 dengan membawa pakaian sehari-hari termohon bersama anaknya, padahal sebenarnya orang tua pemohon yang menyuruh termohon pergi meninggalkan tempat kediaman sedangkan pemohon juga merestui.
- Bahwa pada dasarnya termohon masih menginginkan agar pemohon mau rukun bersama termohon dalam membina rumah tangga dengan mengingat ada satu orang anak yang masih membutuhkan kasih



sayang dan pembinaan dari kedua orang tuanya namun apabila perceraian tidak dapat lagi dihindari, maka termohon akan menuntut hak-hak termohon sebagai istri pemohon maupun terhadap anaknya (rekonvensi).

Bahwa terhadap jawaban-jawaban termohon tersebut, pemohon kemudian mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagian jawaban temohon benar dan sebagian tidak benar.
- Benar anak dipelihara oleh termohon tetapi pemohon selalu membiayainya seperti membelikan susu, popok dan memberikan uang.
- Pada bulan Mei 2011 pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pemohon tidak membelanjai termohon sejak Bulan Mei 2011 sampai sekarang karena termohon meninggalkan pemohon.
- Sebelum menikah katanya termohon kerja di Bank Bukopin kemudian setelah menikah pindah di Bank Mandiri tetapi pemohon tidak tahu apa benar atau tidak, dan benar pemohon pernah membonceng termohon untuk naik mobil angkot pete-pete karena kebetulan pemohon juga mau pergi ke Kantor, tetapi pemohon tidak pernah melihat termohon memakai pakaian seragam atau ada atribut.
- Termohon juga ada utang pada om Udi.
- Uang yang diambil sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB milik orang tua termohon diambil semua oleh termohon, pemohon mengambil Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayarkan utang termohon karena kalau tidak dibayar termohon akan dilaporkan ke Polisi.
- Benar ringgit saudara termohon dipinjam setelah menikah, dan pemohon bersama dengan termohon menjualnya di Maros kemudian hasil penjualannya dipakai untuk membayar angsuran pada SMS Finance di mana BPKB dijaminkan.
- Benar uang dari SMS Finance pemohon yang mengambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang termohon kepada orang tua pemohon.
- BKPb dijadikan jaminan sebelum pemohon dan termohon menikah dengan perjanjian dicicil selama 2 tahun.
- Mengenai ma'har berupa perhiasan emas seberat 40 gram,



termohon sendiri yang datang mengambil di penjual emas dengan alasan orang tuanya meminta dan setelah itu pemohon tidak pernah lagi melihatnya

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon kemudian mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap bertahan pada dalil dalam jawaban dan menolak serta membantah secara tegas keseluruhan dalil- dalil pemohon yang merugikan kepentingan termohon.
2. Bahwa pada dasarnya termohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama pemohon, namun apabila tidak dapat lagi diperbaiki dan terjadi perceraian maka termohon akan menerima dan pasrah serta mengharapkan majelis hakim untuk memutus dengan seadil- adilnya.

Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalilnya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/06/ III/ 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maros yang diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 50 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saksi di Pangkep.
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orang tuanya bersama dengan saudara dan iparnya.
 - Bahwa sebelum ibu termohon datang menjemput termohon, saksi melihat barang- barang termohon sudah siap di kantong.
 - Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar.
 - Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon banyak



utang dan sering datang orang menagih termohon.

- Bahwa termohon berutang pada penjual emas karena sebelum menikah disepakati uang belanja sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan mahar berupa satu stel perhiasan emas seberat 40 gram ditanggung sendiri oleh termohon, tetapi ternyata termohon tidak membayar harga emas tersebut sehingga pemohon yang membayarnya.
- Bahwa termohon juga punya utang kepada Hj. Satu (ipar saksi) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sekarang sudah lunas.
- Bahwa termohon juga punya utang kepada saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ketika akan pergi ke Bali, sebelum berangkat termohon meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah sampai di Bali pemohon menelepon saksi minta dikirim uang dengan alasan bahwa ia tidak bisa kembali karena sudah tidak punya uang untuk membeli tiket pulang sehingga saksi mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa termohon juga punya utang kepada H. Dua (penjual mobil) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena termohon sudah mengambil uang orang untuk pembelian mobil, tetapi ternyata termohon tidak membelikan mobil sedangkan uangnya sudah habis diambil oleh termohon, sehingga sertifikat rumah milik saksi dijadikan sebagai jaminan utang termohon.
- Bahwa termohon juga meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil milik orang tuanya, tetapi termohon menuduh pemohon yang mengambil uang tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan sedangkan termohon membantah sebagian yaitu bahwa uang H. Dua sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) termohon sudah bayar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang milik saksi yang dipakai ke Bali bukan termohon yang meminta tetapi pemohon sendiri yang meminta kepada saksi karena termohon tidak mau pergi ke Bali tetapi pemohon tetap mau pergi.

2. Saksi II, umur 26 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi



adalah saudara kandung pemohon.

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orang tuanya bersama dengan saudara dan iparnya.
- Bahwa sebelum ibu termohon datang menjemput termohon, saksi melihat barang-barang termohon sudah siap di kantong.
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon banyak utang dan sering datang orang menagih termohon.
- Bahwa termohon berutang kepada penjual emas karena sebelum menikah disepakati uang belanja sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan mahar berupa satu stel perhiasan emas seberat 40 gram ditanggung sendiri oleh termohon, tetapi ternyata termohon tidak membayar harga emas tersebut sehingga pemohon yang membayarnya.
- Bahwa termohon juga punya utang kepada Hj. Satu (ipar saksi) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sekarang sudah lunas.
- Bahwa termohon juga punya utang kepada orang tua pemohon sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ketika akan pergi ke Bali, sebelum berangkat termohon meminjam sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah sampai di Bali pemohon menelepon saksi minta dikirim uang dengan alasan bahwa ia tidak bisa kembali karena sudah tidak punya uang untuk membeli tiket pulang sehingga saksi mengirimkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa termohon juga punya utang kepada H. Dua (penjual mobil) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena termohon sudah mengambil uang orang untuk pembelian mobil tetapi ternyata termohon tidak membelikan mobil sedangkan uangnya sudah habis diambil oleh termohon, sehingga sertifikat rumah milik orang tua saksi dijadikan sebagai jaminan utang termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon juga meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB milik orang tuanya, tetapi termohon menuduh pemohon yang mengambil uang tersebut.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon pernah ke Maros membawakan susu, popok dan uang untuk anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan sedangkan termohon membantah sebagian yaitu bahwa uang H. Dua sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) termohon sudah bayar sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang milik orang tua saksi yang dipakai ke Bali bukan termohon yang meminta tetapi pemohon sendiri yang meminta kepada orang tuanya karena termohon tidak mau pergi ke Bali tetapi pemohon tetap mau pergi.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, termohon mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 52 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama anak I, umur 8 bulan sekarang diasuh oleh termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah datang membawakan susu dan popok untuk anaknya
- Bahwa setiap ada masalah keluarga selalu dilimpahkan kepada termohon seperti mahar berupa emas 40 gram ternyata belum lunas dan saksi yang melunasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pemohon meminjam BPKB mobil milik saksi untuk dijadikan jaminan dengan meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa pemohon ada bisnis, dan sebelumnya pemohon sudah menelepon saksi dan mengatakan bahwa ia akan membayar dalam waktu singkat, tetapi BPKB itu diambil oleh termohon dengan alasan bahwa ia disuruh oleh pemohon.
- Bahwa BPKB itu dijaminkan sebelum pemohon dengan termohon



menikah, kemudian pemohon membayar cicilan selama 2 bulan setelah itu tidak pernah lagi membayar sehingga saudara termohon yang harus membayarnya sampai sekarang, dan BPKB itu belum diambil karena pinjaman belum lunas.

2. Saksi II, umur 39 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon sampai mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah dua kali datang membawakan susu dan uang untuk anaknya
- Bahwa pemohon meminjam BPKB mobil milik orang tua saksi untuk dijadikan jaminan dengan meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pemohon membayar cicilan sebanyak dua kali setelah itu tidak pernah lagi membayar.
- Bahwa pemohon meminjam ringgit emas milik saudara saksi yang bernama Saudara I dengan perjanjian bahwa selama belum dikembalikan maka pemohon akan memberikan beras sebanyak 200 liter setiap kali panen, akan tetapi ternyata ringgit tersebut belum dikembalikan dan pemohon juga tidak pernah memberikan beras kepada pemilik ringgit tersebut.
- Bahwa ringgit tersebut sudah dijual oleh pemohon seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut termohon menyatakan menerima

dan pemohon menyatakan bahwa tidak benar pemohon telah menelepon ibu termohon dan meminjam BPKB miliknya untuk dijadikan jaminan, tetapi benar ia menandatangani surat perjanjian bersedia melunasi, sedangkan mengenai hasil penjualan ringgit itu pemohon membayarkan utang mobil termohon dan biaya ke Bali.

3. Saksi III, umur 27 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa pemohon meminjam ringgit emas milik ipar saksi yang bernama Saudara I dengan perjanjian bahwa selama belum dikembalikan, maka pemohon akan memberikan beras sebanyak 200 liter setiap kali panen,
- Bahwa ringgit tersebut diambil oleh pemohon di rumah orang tua termohon disaksikan oleh saksi, istri saksi, pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan menerima kecuali pemohon membantah bahwa saksi tidak ada waktu itu yang hadir hanya pemohon, termohon dan adik termohon.

Dalam rekonsensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, termohon / penggugat juga mengajukan gugatan balik (rekonsensi) dengan mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai kontraktor yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan.
2. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan dan masih membutuhkan biaya pemeliharaan.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal yaitu kurang lebih 2 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
4. Bahwa tergugat telah menjual ma'har penggugat berupa perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram tanpa seizin penggugat.
5. Bahwa tergugat telah meminjam ringgit emas seberat 33 gram milik saudara (kakak) penggugat.
6. Bahwa tergugat telah menjaminkan BPKB mobil milik orang tua penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada SMS Finance.
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebuah televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak- anak.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai



berikut :

1. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ma'har penggugat berupa perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram.
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil milik orang tua penggugat kepada penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ringgit emas milik saudara (kakak) penggugat seberat 33 gram kepada penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat selama penggugat belum menikah dengan laki-laki lain.
8. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
9. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. Menetapkan sebuah televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak-anak adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
11. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah bagian untuk tergugat.
12. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi bersama penggugat dan tergugat dengan pembagian yaitu seperdua untuk penggugat dan seperdua lagi untuk tergugat.
13. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara



ini.

Bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 2 bulan.
- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan jadi seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
- Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Tergugat tidak mau menyerahkan harta bersama tersebut karena penggugat masih mempunyai utang kepada tergugat dan orang tua tergugat.

Bahwa terhadap jawaban-jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan dan membantah jawaban tergugat sepanjang dalil tersebut tidak merugikan kepentingan penggugat.
- Ma'har seberat 44 gram hanya seberat 40 gram dan diambil oleh tergugat kemudian digadaikan selanjutnya dijual.
- BPKB mobil milik orang tua penggugat dipinjam oleh tergugat pada tanggal 22 Pebruari 2010 dan dijadikan jaminan pada SMS Finance dengan nilai uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan setelah itu tergugat hanya dua kali membayar dan selebihnya tidak pernah lagi hingga kini telah 15 kali cicilan dibayar dengan total pembayaran Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Mengenai utang kepada H. Sawing sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah orang tua tergugat, penggugat tidak mengetahui hal tersebut, yang jelas bahwa uang yang ada di tabungan milik penggugat diambil semua oleh tergugat oleh karena itu tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 27 April 2011



untuk menanggulangi utang tersebut kepada H. Sawing.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat kemudian mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Ma'har seberat 40 gram adalah benar dan penggugat sendiri yang mengambil langsung dari penjual emas dan sejak diambil oleh penggugat, tergugat tidak pernah lagi melihat emas tersebut, dan setiap kali ditanya penggugat mengatakan diambil oleh orang tuanya.
- Mengenai BPKP, tergugat sendiri yang meminjam uang langsung kepada SMS Finance sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebelum penggugat dengan tergugat menikah.
- Sebelum penggugat dengan tergugat menikah, orang tua penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Benar tergugat mengambil ringgit milik saudara penggugat seberat 33 gram.
- Tergugat tidak mau menyerahkan harta bersama karena penggugat masih mempunyai utang kepada tergugat dan orang tua tergugat.

Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/06/ III/ 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Maros, (bukti PR.1)
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon (tergugat) dan Pihak I pada tanggal 25 Juni 2010, (bukti PR.2).
3. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon (tergugat) dan Pihak I pada tanggal 25 Juni 2010, (bukti PR.3).
4. Fotokopi 15 lembar kwitansi atau tanda terima pembayaran dari Termohon (Penggugat) dan Actar Ahmad kepada SMS Finance, (bukti PR.4)
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (tergugat) dengan H. L. Dg. Sawing, tanggal 27 April 2011, (bukti PR.5).
6. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2011 atas nama tergugat/pemohon, (bukti PR.6).
7. Fotokopi Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama penggugat/termohon, (bukti PR.7).



8. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon (tergugat) dengan Pihak II, tanggal 4 Mei 2010, (bukti PR.8).

9. Fotokopi Nota Kontan dari Toko Emas Agung Palampang Pangkajene, (bukti PR.9).

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, tergugat menyatakan menerima, kecuali alat bukti PR.6, tergugat membantah dan menyatakan bahwa gajinya bukan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2011 atas nama tergugat /pemohon, (bukti TR.1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh termohon (penggugat), tanggal 14 Pebruari 2011, (bukti TR.2).
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja yan dibuat oleh tergugat, tanggal 14 Pebruari 2011, (bukti TR.3).
4. Fotokopi Surat Pengantar yang dibuat oleh pimpinan Bank Mandiri Cabang Makassar untuk tergugat, tanggal 14 Pebruari 2011, (bukti TR.4).
5. Fotokopi Kwitansi atau tanda terima dari tergugat dibuat oleh PT. Mandala Multifinance, tanggal 30 Juli 2011, Fotokopi kwitansi dari Toko Emas Palampang, tanggal 2-2-2010 dan Fotokopi kwitansi atau tanda terima dari tergugat kepada Pihak III, tanggal 5 Mei 2011 (bukti TR.5).
6. Fotokopi Kwitansi atau tanda terima dari Pihak IV kepada tergugat, tanggal 28 Maret 2010, (bukti TR.6).
7. Fotokopi rekening Koran atas nama termohon (pengguga), tanggal 15 April 2011, (bukti TR.7).
8. Fotokopi rekening Koran atas nama termohon (pengguga), (bukti TR.8).
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon (tergugat) dengan H. Dua, tanggal 27 April 2011, (bukti TR.9).
10. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh penggugat, tanggal 9 April 2011, (bukti TR.10).
11. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh pemohon (tergugat)



- dan Pihak I pada tanggal 25 Juni 2010, (bukti TR.11).
12. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh termohon (penggugat) dengan Pihak I, (bukti TR.12).
 13. Fotokopi Perjanjian yang dibuat oleh pemohon (tergugat) dengan Pihak I, (bukti TR.13).
 14. Fotokopi Kwitansi atau tanda terima dari termohon (penggugat) dibuat oleh SMS Fiannce, tanggal 4 Mei 2010, Fotokopi bukti pengiriman uang dari Bankl BRI (bukti TR.14).
 15. Fotokopi tanda terima dari termohon (penggugat) yang dibuat oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, tanggal 11 Februari 2010, (bukti TR.15).
 16. Fotokopi kwitansi atau tanda terima dari Pihak V (SMS Finance), tanggal 15 Februari 2010, (bukti TR.16).

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, penggugat menyatakan tidak kebaratan.

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil- dalilnya masing-masing dan selanjutnya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk seluruh hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum memberi jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu termohon telah mengajukan eksepsi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pangkajene tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dalil bahwa termohon bertempat tinggal di Kabupaten Maros, oleh karena itu perkara ini harus diperiksa di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menolak eksepsi termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkejene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkejene.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dali-dalil yaitu pemohon dengan termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 8 bulan, kemudian terjadi percekcoan dan perselisihan hampir setiap hari disebabkan karena termohon telah beberapa kali tersangkut dengan utang piutang pribadi dan pernah relasinya datang menagih termohon tetapi termohon melimpahkan semua kepada pemohon sehingga pemohon bersama orang tua pemohon sepakat untuk membayar utang termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itupun masih ada tersisa utang termohon yang belum dilunasi.

Menimbang, bahwa percekcoan dan perselisihan juga disebabkan karena termohon membohongi pemohon, sebelum menikah termohon mengaku bahwa ia adalah karyawan sebuah Bank swasta ternyata bukan, kemudian pada bulan Mei 2011 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Pangkep tanpa izin pemohon dengan membawa pakaian sehari-harinya serta membawa anaknya sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak itu sampai sekarang, dan sebelum pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, pemohon telah berupaya untuk kembali rukun sambil menyelesaikan utang termohon kepada orang lain, namun termohon tidak bersedia dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon sehingga harapan untuk membina rumah tangga tidak mungkin lagi



terwujud dan pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan replik pemohon serta jawaban dan duplik termohon maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya pemohon dan termohon telah mengakui bahwa mereka pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 8 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan diantara mereka dan pada bulan Mei 2011 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Pangkep dengan membawa pakaian sehari-harinya, dan termohon membawa anaknya sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak itu sampai sekarang dan rumah tangga mereka sudah retak, namun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu adanya perbedaan persepsi antara pemohon dengan termohon mengenai sumber perselisihan dan percekocokan yaitu pemohon berdalil bahwa perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon telah beberapa kali tersangkut dengan utang piutang pribadi dan relasinya pernah datang menagih termohon tetapi termohon melimpahkan semua kepada pemohon sehingga pemohon bersama orang tua pemohon sepakat untuk membayarkan sebagian dari utang termohon yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan masih ada tersisa utang termohon yang belum dilunasi, juga karena sebelum menikah termohon mengaku bahwa ia adalah karyawan sebuah Bank swasta ternyata bukan, sedangkan termohon mendalilkan bahwa perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon serta keretakan rumah tangganya disebabkan karena perbuatan pemohon yang selama ini mengabaikan dan tidak menghiraukan termohon, pemohon tidak menghargai termohon sebagaimana layaknya seorang istri dan pemohon mengatakan kalau termohon sudah tidak layak lagi tinggal di rumah orang tua pemohon, dan orang tua pemohon menyuruh termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sedangkan pemohon tidak menanggapi berarti ia juga merestui kalau termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa adapun dalil pemohon yang mengatakan bahwa termohon sudah beberapa kali tersangkut dengan utang pribadinya dan relasinya pernah datang menagih termohon tetapi termohon melimpahkan semua kepada pemohon sehingga pemohon bersama orang tua pemohon sepakat untuk membayar sebagian utang termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), termohon



mendalikannya sebaliknya bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar utang termohon tersebut adalah uang milik termohon sendiri yang diambil oleh pemohon dari tabungan termohon, bahkan pemohonlah yang meminjam Ringgit Emas seberat 33 gram milik kakak termohon pada tanggal 4 Mei 2010 dengan perjanjian bahwa pemohon bersedia mengembalikan ringgit emas tersebut dan pemohon juga membujuk termohon untuk meminjam BPKB mobil milik orang tua termohon kemudian digadaikan oleh pemohon dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), juga pada waktu itu termohon disuruh oleh pemohon meminjam sertifikat rumah milik orang tua termohon untuk dijadikan jaminan di Bank dengan nilai kredit yaitu sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun termohon tidak mau sehingga pemohon bersama orang tuanya menyuruh termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa pokok masalah yang bersumber dari perbedaan persepsi atau dalil- dalil antara pemohon dengan termohon tersebut, maka kedua belah pihak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalilnya masing- masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalilnya, pemohon menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/06/ III/ 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maros (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maros, dan berdasarkan alat bukti itu maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi yaitu Saksi I, umur 50 tahun (ibu kandung pemohon) dan Saksi II, umur 26 tahun (saudara kandung pemohon) kedua saksi tersebut setelah bersumpah kemudian memberi keterangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep, namun mereka sudah berpisah tempat



tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh orang tuanya bersama dengan saudara dan iparnya, dan sebelum termohon dijemput, saksi-saksi melihat barang-barang termohon sudah siap di kantong, pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar karena termohon banyak utang dan sering datang orang menagih termohon seperti termohon berutang pada penjual emas karena sebelum menikah disepakati uang belanja sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan mahar berupa satu stel perhiasan emas seberat 40 gram ditanggung sendiri oleh termohon, tetapi ternyata termohon tidak membayar sehingga pemohon yang membayarnya, termohon juga punya utang kepada Hj. Satu (ipar saksi) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tetapi sekarang sudah lunas, termohon juga punya utang kepada orang tua pemohon sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ketika akan pergi ke Bali, sebelum berangkat ke Bali termohon meminjam sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian setelah sampai di Bali pemohon menelepon saksi minta dikirim uang dengan alasan bahwa ia tidak bisa kembali karena sudah tidak punya uang untuk membeli tiket sehingga saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), termohon juga punya utang kepada H. Dua (penjual mobil) sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena termohon sudah mengambil uang orang untuk pembelian mobil tetapi ternyata termohon tidak membelikan mobil sedangkan uangnya sudah habis diambil oleh termohon, sehingga sertifikat rumah milik saksi dijadikan sebagai jaminan utang termohon. termohon juga meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB milik orang tuanya, tetapi termohon menuduh pemohon yang mengambil uang tersebut.

Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil bantahannya, termohon telah mendatangkan 3 orang saksi yaitu Saksi I, umur 52 tahun (ibu kandung termohon), Saksi II, umur 39 tahun (saudara kandung termohon) dan Saksi III, umur 27 tahun (ipar termohon).

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I umur 8 bulan sekarang diasuh oleh termohon, pemohon dengan termohon sudah



berpisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon, selama berpisah tempat tinggal, pemohon pernah datang membawakan susu dan popok untuk anaknya, mahar berupa emas 40 gram ternyata belum lunas dan ibu kandung termohon yang melunasi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pemohon meminjam BPKB mobil milik orang tua termohon untuk dijadikan jaminan dengan meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa pemohon ada bisnis, dan sebelumnya pemohon sudah menelepon ibu termohon dan mengatakan bahwa ia akan membayar dalam waktu singkat, tetapi BPKB itu diambil oleh termohon dengan alasan bahwa ia disuruh oleh pemohon, BPKB itu dijaminakan sebelum pemohon dengan termohon menikah, kemudian pemohon membayar cicilan selama 2 bulan setelah itu tidak pernah lagi membayar sehingga saudara termohon yang harus membayarnya sampai sekarang, dan BPKB itu belum diambil karena pinjaman belum lunas, pemohon meminjam ringgit emas milik saudara termohon yang bernama Saudara I dengan perjanjian bahwa selama belum dikembalikan maka pemohon akan memberikan beras sebanyak 200 liter setiap kali panen, akan tetapi ternyata ringgit tersebut belum dikembalikan dan pemohon juga tidak pernah memberikan beras kepada pemilik ringgit tersebut, ringgit tersebut sudah dijual oleh pemohon seharga Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). ringgit tersebut diambil oleh pemohon di rumah orang tua termohon disaksikan oleh saksi ketiga termohon, saudara termohon, pemohon dan termohon sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan termohon serta keterangan saksi- saksi pemohon dan termohon yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Pangkep selama 1 tahun lebih dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, umur 8 bulan sekarang diasuh oleh termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang, karena termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya serta barang-barang dan pakaian sehari- harinya setelah dijemput oleh ibunya bersama dengan saudara dan iparnya.
- Bahwa sebelum termohon dijemput oleh ibunya bersama



dengan saudara dan iparnya, barang-barang dan pakaian sehari-hari termohon sudah siap di dalam kantong.

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon sudah sering bertengkar disebabkan termohon tersangkut utang piutang sehingga pernah beberapa orang datang menagih termohon seperti H. Dua menagih termohon sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), karena termohon sudah mengambil uang untuk pembelian mobil tetapi ternyata termohon tidak membelikan mobil sedangkan uangnya sudah habis diambil oleh termohon dan juga ada utang kepada penjual emas di Pangkep yaitu harga perhiasan emas yang dijadikan sebagai mahar namun belum lunas.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pemohon pernah datang menemui termohon di Maros dan membawakan susu dan popok untuk anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka secara substansi pemohon dan termohon telah mengakui bahwa meskipun mereka pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I umur 8 bulan akan tetapi selama kurun waktu tersebut rumah tangga mereka sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa tidaklah sangat penting untuk dibuktikan dan dipertimbangkan mengenai siapa yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain tidak perlu dibuktikan siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu sudah sejauh mana akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran itu ?, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih harmonis ataukah tidak, dan apakah rumah tangga mereka masih patut dipertahankan ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2011 termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Pangkep dengan membawa anaknya serta barang-barang dan pakaian sehari-harinya setelah dijemput oleh ibunya bersama dengan saudara dan iparnya sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya-tidaknya menjadi indikator bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena



tidak sepatutnya mereka berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi diantara mereka jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis serta tidak ada masalah di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan pemohon dengan termohon diduga disebabkan karena sebelum berpisah tempat tinggal, mereka sudah sering bertengkar karena termohon beberapa kali tersangkut dengan utang piutang sehingga beberapa kali orang datang menagih termohon, dan perpindahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon diduga sebagai puncak atau akumulasi dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sebelumnya.

Menimbang, bahwa perpindahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang dan tidak ada lagi saling menghiraukan diantara mereka bukan saja sebagai bukti atau indikator ketidakharmonisan rumah tangga mereka, akan tetapi juga dapat diduga bahwa termohon tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga mereka, karena termohon telah meninggalkan pemohon di rumah kediaman bersama di Pangkep dengan membawa anaknya serta barang-barang dan pakaian sehari-harinya dan sejak itu tidak pernah lagi kembali hidup bersama meskipun mereka masih pernah bertemu atau berkomunikasi, kondisi tersebut membuktikan pula bahwa ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus atau setidaknya sudah sangat rapuh, padahal perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan para pihak pada setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah tidak menampilkan lagi adanya keinginan untuk kembali membina dan mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bahkan sebaliknya menampilkan adanya kebencian dan perasaan tidak suka diantara mereka, dan pemohon bertekad tetap



pada prinsipnya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedure Mediasi di Peradilan telah dilaksanakan oleh salah seorang hakim mediator yaitu Maya Gunarsih, S.H.I. pada tanggal 28 juli 2011 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon akan tetapi mediasi juga dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus, dan oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon telah putus maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tentu sangat sulit terwujud di dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, bahkan sebaliknya telah menimbulkan kemudharatan berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara mereka.

Menimbang, bahwa pemohon juga sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :

bîur (#qâBtītā t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ïïïÿx÷
ÒOÏ=tæ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, oleh karena itu pula perkawinan pemohon dengan termohon tidak layak lagi dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi justru



sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah mudharat (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء للمفاسد لولي من جلب للمصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

للضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan kondisi real rumah tangga pemohon dengan termohon serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan pemohon sebagaimana dalam petitum yaitu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Maros setelah putusan ini



berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157, 158 R. Bg. dan Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban-jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil- dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai kontraktor yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan.
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal yaitu kurang lebih 2 bulan, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan dan masih membutuhkan biaya pemeliharaan.
4. Bahwa tergugat telah menjual ma'har penggugat berupa perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram tanpa seizin penggugat.
5. Bahwa tergugat telah meminjam ringgit emas seberat 33 gram milik saudara (kakak) penggugat.
6. Bahwa tergugat telah mengambil uang kredit sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada SMS Finance dengan menjaminkan BPKB mobil milik orang tua penggugat.
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa sebuah televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak- anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2



bulan.

2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ma'har penggugat berupa perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram.
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan BPKB mobil milik orang tua penggugat kepada penggugat.
6. Menghukum tergugat untuk mengembalikan ringgit emas milik saudara (kakak) penggugat seberat 33 gram kepada penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup kepada penggugat sejumlah
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat selama penggugat belum menikah dengan laki-laki lain.
8. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
9. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. Menetapkan sebuah televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak-anak adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
11. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah bagian untuk tergugat.
12. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi bersama penggugat dan tergugat dengan pembagian yaitu seperdua untuk penggugat dan seperdua lagi untuk tergugat.
13. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat mengajukan jawaban-jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 2 bulan.
- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan jadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
- Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Tergugat tidak mau menyerahkan harta bersama tersebut karena penggugat masih mempunyai utang kepada tergugat dan orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil dan replik penggugat serta jawaban dan duplik tergugat, maka dapat disimpulkan pokok masalah sebagai berikut :

- Apakah penggugat ataupun tergugat yang telah mengambil uang kredit pada SMS Finance sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil milik orang tua penggugat?.
- Apakah mahar pernikahan penggugat dengan tergugat berupa 1 stel perhiasan emas

23 karat seberat 44 gram telah diberikan kepada penggugat ataupun diambil kembali oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa pokok masalah yang bersumber dari perbedaan persepsi atau dalil- dalil antara penggugat dengan tergugat tersebut, maka kedua belah pihak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalilnya masing- masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu PR.1. sampai dengan PR.9.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil- dalil bantahannya, tergugat telah menyerahkan alat bukti surat



yaitu TR.1. sampai dengan TR.16.

Merimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan tergugat serta alat bukti surat, maka majelis dapat menyimpulkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
2. Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah membawakan pokok dan susu untuk anaknya tersebut, tetapi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
3. Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Konsultan pada PT. dan mempunyai penghasilan setiap bulan minimal Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah).
4. Ma'har pada pernikahan penggugat dengan tergugat telah disepakati oleh keluarga penggugat dengan keluarga tergugat berupa 1 stel perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram, tetapi penggugat menyatakan bahwa ia sendiri yang akan membeli mahar itu, dan mahar tersebut telah diterima oleh penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung.
5. Penggugat telah mengambil uang kredit sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada SMS Finance di Makassar dengan menjaminkan BPKB mobil milik orang tuanya sebelum penggugat menikah dengan tergugat, dan tergugat telah membayar angsuran pertama dan kedua setelah itu angsuran dibayar oleh penggugat dan keluarganya, namun sampai sekarang belum lunas sehingga BPKB juga belum dikembalikan kepada orang tua penggugat.
6. Tergugat telah meminjam ringgit emas seberat 33 gram milik kakak kandung penggugat yang bernama Saudara I dengan perjanjian bahwa selama belum dikembalikan ringgit tersebut kepada kakak kandung penggugat, maka tergugat akan memberikan beras sebanyak 200 liter setiap kali panen, dan ringgit tersebut belum dikembalikan oleh tergugat juga tidak pernah memberikan beras kepada pemilik ringgit tersebut meskipun ringgit tersebut sudah dijual oleh tergugat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Menimbang, bahwa adapun dalil penggugat yang memohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan kepada penggugat, tergugat menyatakan menolak untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 bulan kepada penggugat, tetapi tergugat menyatakan bahwa ia hanya mampu untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan tergugat bahwa ia sanggup membayar nafkah lampau kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, maka majelis berpendapat sekaligus menetapkan bahwa jumlah nafkah lampau yang wajib diberikan oleh tergugat kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 bulan, jadi seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil penggugat yang memohon agar pengadilan menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat dan oleh tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dalam hal terjadi perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya", dan apabila dihubungkan antara fakta yaitu anak perempuan penggugat dengan tergugat yang bernama Aila Putri Naisya, masih berumur 8 bulan atau belum masih mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka secara yuridis formal yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut adalah ibunya (penggugat).

Menimbang, bahwa demikian pula kaidah hukum yang bersumber dari yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, 28 Agustus 2003 yaitu "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tidak pula terbukti adanya unsur-unsur atau hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran menurut hukum untuk melepaskan hak pemeliharaan anak tersebut dari penggugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa dalil penggugat yang memohon agar pengadilan menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk seorang anaknya yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan dalil bahwa tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai kontraktor yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat menolak dan menyatakan bahwa ia hanya mempunyai gaji sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga ia hanya sanggup untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan hidup atau biaya hidup untuk anak secara yuridis formal adalah tanggung jawab seorang ayah, kecuali secara nyata-nyata ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Akibat putusnya perceraian ialah : Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sehingga secara hukum berarti bahwa tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya selama ia dipandang mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, oleh karena itu yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam hal ini yaitu apakah tergugat dipandang mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut ?, dan jika ia mampu, maka berapa jumlah atau berapa besarnya nafkah yang sepatutnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab tergugat terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Konsultan PT. dan mempunyai penghasilan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan terbukti pula bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I,



perempuan, umur 8 bulan yang belum mencapai umur dewasa serta masih membutuhkan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dan tergugat patut pula untuk dibebani kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah in casu tergugat untuk menafkahi ketiga anaknya, menurut ketentuan hukum terhitung sejak anaknya itu lahir sampai anak-anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri, sedangkan batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan mengenai batasan umur seorang anak dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak mengalami cacat fisik dan mental, apabila dihubungkan dengan fakta bahwa umur anak penggugat dengan tergugat tersebut baru 8 bulan, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban tergugat untuk menafkahi anaknya yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan sepanjang anak itu belum menikah dan tidak mengalami cacat fisik dan mental.

Menimbang, bahwa adapun pengertian tentang pemeliharaan anak atau hadhanah menurut ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan



Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi antara lain yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, merawat, mendidik, membesarkan anak, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya hingga anak itu dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun pemenuhan biaya hidup atau biaya pemeliharaan anak adalah merupakan kewajiban ayahnya (tergugat), akan tetapi tergugat telah menolak dan menyatakan bahwa ia hanya mampu membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan majelis menilai bahwa jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup secara minimum, kepatutan dan keadilan, sebaliknya tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan juga oleh majelis menilai adalah di luar batas-batas kewajaran dan tidak memenuhi rasa keadilan karena penghasilan tergugat hanya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) padahal tergugat juga membutuhkan biaya hidup, maka majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut lebih lanjut, karena besarnya nafkah yang menjadi kewajiban tergugat terhadap seorang anaknya tersebut harus diukur menurut kepatutan dan kemampuan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri",

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tergugat sebagai Konsultan PT. dan mempunyai penghasilan setiap bulan minimal Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka majelis menyimpulkan bahwa penghasilan tergugat tersebut adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tergugat dan juga untuk memenuhi biaya pemeliharaan seorang anak, maka majelis berpendapat bahwa tergugat patut untuk dibebani kewajiban untuk menafkahi atau memberi biaya pemeliharaan untuk anaknya yang bernama Anak I, perempuan, umur 8 bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan ditetapkan serta dihitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan ma'har penggugat berupa



perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram, oleh tergugat menyatakan menolak dengan dalil bahwa ma'har tersebut telah diambil oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat berdalih bahwa tergugat telah mengambilnya kemudian menjualnya tanpa seizin penggugat, akan tetapi didalam proses persidangan ternyata dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu pula majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan ma'har penggugat berupa perhiasan emas 23 karat seberat 44 gram tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan BPKB mobil milik orang tua penggugat kepada penggugat yang telah dijaminan oleh tergugat pada SMS Finance dengan mengambil uang kredit sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh tergugat menyatakan menolak dengan dalil bahwa yang menjaminkan BPKB tersebut adalah penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu BPKB yang dijadikan jaminan pada SMS Finance dengan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah BPKB mobil milik orang tua penggugat, dan peristiwa tersebut terjadi sebelum penggugat dengan tergugat menikah, jadi seharusnya orang tua penggugatlah yang mengajukan keberatan dan menuntut agar BPKB itu dikembalikan kepadanya karena ia mempunyai kepentingan langsung terhadap BPKB tersebut, bukan oleh penggugat sendiri, oleh karena itu majelis menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan hukum maupun kepentingan hukum penggugat dan tergugat terhadap BPKB tersebut maka majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk mengembalikan ringgit emas milik saudara (kakak) penggugat seberat 33 gram kepada penggugat, meskipun tergugat mengakui bahwa ia telah meminjam ringgit emas seberat 33 gram milik saudara kandung penggugat yang bernama Saudara I, akan tetapi hal ini menyangkut perjanjian pinjam meminjam yang juga melibatkan pihak ketiga yaitu saudara kandung penggugat yang bernama Saudara I dengan tergugat bukan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa tidak ada



hubungan hukum maupun kepentingan hukum penggugat terhadap ringgit emas seberat 33 gram milik saudara kandungnya tersebut maka majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut juga tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan penggugat agar tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat selama penggugat belum menikah dengan laki-laki lain, oleh tergugat menyatakan menolak.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tersebut oleh majelis menilai bertentangan dengan hukum dan keadilan karena penggugat sebagai istri menuntut suatu hak padahal ia sudah nyata-nyata tidak melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya sebagai istri tergugat karena penggugat telah meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum dan keadilan, oleh karena itu pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, dan oleh tergugat menolak dan menyatakan bahwa ia hanya mampu membayar nafkah iddah kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan jadi seluruhnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa salah satu hak seorang bekas isteri yang telah ditalak oleh suaminya yaitu ia berhak mendapatkan nafkah iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, jumhur ulama atau para fuqaha sepakat bahwa wanita yang berada dalam masa iddah



talak raj'i berhak mendapatkan nafkah, hal ini merujuk kepada Firman Allah SWT. dalam Surat Ath Thalaq ayat 6 yaitu :

èdqãZÁ3ó r& ô`İB B]ølym OçGYs3y `İiB `£
öNä.İ÷`âr wur £`èdr!\$Öè? (#qà)ÍhÖçGİ9
.£`Íkö n=tã 4 b İ)u r £`ä
İM»s9're& 9@÷Hxq (#qà)İyRr'sù £`Íkö n=tã 4Ö®Lym
z÷èÖt £`Bgn=÷Hxq 4 ÷bİ*sù z÷è|ÊÖ r& ö/ã3s9
£`èdqè? \$t«sù £`èdu qã_é& ((#rãİjs?ù&ur /ã3uZ÷t/
7\$rä÷èoyİ3 (bİ)ur ÷Län÷| \$yès? BİÂÊ÷ä|isù
&ÿ¼ã&s! 3t÷zé

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Demikian juga dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yaitu

ان رسول الله ص م . قل ل : ا نما ا لسكني و ا لنفقة
لمن لز وجها عليها ا لر جعة .

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi isteri- isteri yang dapat dirujuk oleh suaminya".

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dari seorang bekas suami kepada bekas isteri yang telah dijatuhi talak adalah melekat pada setiap peristiwa perceraian (talak), sepanjang tidak terbukti adanya unsur- unsur atau alasan- alasan yang dapat menghilangkan atau menghapus kewajiban tersebut, oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan kewajiban kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak- hak penggugat tersebut, lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri tergugat, dan



apakah penggugat telah melakukan nusyuz terhadap tergugat ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, ternyata selama dalam ikatan perkawinan, penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri tergugat, dan adapun kepergian penggugat yang meninggalkan tergugat di rumah kediaman bersama di Pangkep sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, oleh majelis menyimpulkan bahwa kepergian penggugat tersebut karena adanya masalah rumah tangga dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka, disamping itu juga tidak terbukti bahwa penggugat telah melakukan nusyuz kepada tergugat, oleh karena itu penggugat dipandang patut dan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari tergugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat harus ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan tergugat serta kebutuhan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, dan ternyata tergugat adalah seorang Konsultan PT. akan tetapi tergugat hanya mempunyai penghasilan bersih minimal Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan oleh karena itu tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah sebagaimana yang dituntut oleh penggugat, karena tergugat juga membutuhkan biaya hidup, oleh karena itu majelis menyimpulkan bahwa nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yang dianggap patut dan sesuai kemampuan tergugat serta dapat memenuhi kebutuhan penggugat yaitu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat menolak dan menyatakan bahwa ia hanya sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum khususnya Pasal



bersama tersebut adalah bagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah bagian untuk tergugat, serta menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi bersama penggugat dan tergugat dengan pembagian yaitu seperdua untuk penggugat dan seperdua lagi untuk tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, tergugat di dalam jawabannya menyatakan mengakui adanya harta-harta tersebut tetapi tergugat menolak untuk memberikan harta-harta tersebut dengan dalil bahwa tergugat masih mempunyai utang kepada tergugat dan orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan bahagian masing-masing pihak, terlebih dahulu dipertimbangan mengenai pengertian harta bersama (gono gini), dan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara ketentuan hukum tersebut dengan fakta berupa pengakuan para pihak mengenai harta-harta sebagaimana yang dituntut oleh penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan harta tersebut yaitu televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak-anak adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak-anak adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut patut pula dikabulkan dan selanjutnya majelis menetapkan yaitu seperdua dari harta bersama tersebut adalah bahagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah bahagian untuk tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat dengan tergugat khususnya yang tidak berkaitan dengan perkara ini majelis berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan.



Dalam konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil- dalil syara' yang berkaitan dengan ini .

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pangkajene berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama anak , umur 8 bulan berada dalam pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat untuk anak perempuan penggugat dengan tergugat yaitu Anak I, umur 8 bulan hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 2 bulan.
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.



6. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan harta-harta berupa televisi 24 inci yang dibeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebuah kipas angin, dan sebuah lemari pakaian anak-anak, adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
8. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut adalah bahagian untuk penggugat dan seperdua lagi adalah bahagian untuk tergugat.
9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bahagian penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta besama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagikan bersama penggugat dengan tergugat sesuai bahagiannya masing-masing.
10. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1432 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1432 H oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Dra. Suaebah Iskandar, panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi dan termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.
M. Nasruddin, S.H.

Drs.



Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.
Panitera pengganti

Dra. Suaebah Iskandar

Perincian biaya :

- Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	115.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			: Rp. 206.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F